



**PUTUSAN**

**Nomor 2141 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/29 November 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kompleks Bumi Insani B1 Nomor 21,  
Kelurahan Tonjong, Kecamatan Tajur  
Halang Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS/Mantan Kepala UPBJJ-UT Palu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3620/2017/S.1023.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3621/2017/S.1023.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2017;

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5322/2017/S.1023.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 13 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2017;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 5323/2017/S.1023.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 13 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 November 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

#### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 56/H31/KEP/2008 tanggal 9 Januari 2008, bersama-sama dengan saksi Risna (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 September 2011 dan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 24 September 2012, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu, Jalan Untad I, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada tahun 2011, Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu, melaksanakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI);
  - Pelaksanaan kegiatan Wisuda dan UPI diberitahukan kepada calon Peserta, melalui Surat Kepala UPBJJ-UT Palu, Nomor 001/UN.31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011, Perihal Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah, dengan ketentuan bahwa peserta wisuda dan UPI dibebankan anggaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    1. Setoran ke Universitas Terbuka Jakarta Rp625.000,00/wisudawan;
    2. Dana Kegiatan Olahraga (sewa tempat, snack, kaos peserta dan Panitia, door prize dan atribut gerak jalan santai Rp220.000,00;
    3. Jas almamater wisudawan/wisudawati untuk seminar Rp110.000,00;
    4. Biaya tatarias wisudawati pada waktu UPI Rp150.000,00;
    5. Pengadaan seragam Panitia Rp150.000,00;
    6. Konsumsi undangan dan panitia UPI Rp55.000,00;
    7. Kemeja wisudawan Rp150.000,00;
    8. Foto wisuda dan piagam seminar Rp50.000,00;
  - Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 adalah sebanyak 652 (enam ratus lima puluh dua) peserta, terdiri dari lulusan program Diploma, sarjana dan pascasarjana yang telah dinyatakan lulus, dan kelulusannya telah dikukuhkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka;
  - Bahwa seluruh peserta melakukan pendaftaran melalui pembayaran langsung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011, yakni saksi Risna. Selanjutnya saksi Risna menyerahkan nama dan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) peserta yang telah membayar kepada saksi Asni Van Gobel. Kemudian saksi Asni Van Gobel membuat validasi atau tanda bukti setoran sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), menjadi sebesar Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per peserta, untuk disetorkan ke rekening Universitas Terbuka Pusat oleh saksi Risna. Sedangkan sisanya sebesar Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, sebagian disimpan dalam penguasaan saksi Risna dan sebagian lagi disimpan di rekening pribadi atas nama saksi Risna;

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan saksi Risna sebagai bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011, didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 0027/UN31.50/KEP/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2011. Sedangkan penggunaan rekening pribadi atas nama saksi Risna, dilakukan atas seizin dan sepengetahuan Terdakwa;
  - Bahwa rangkaian kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011 yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2011, dilaksanakan acara Jalan santai di lapangan Abadi Talise, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2011 diadakan acara Seminar Sehari bertempat di Hotel Silkstone, dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 diadakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI);
  - Bahwa keseluruhan dana yang bersumber dari biaya pendaftaran peserta Wisuda dan UPI tahun 2011 adalah (652 peserta x Rp1.500.000,00) sebesar Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan bahwa dana yang seharusnya disetor ke rekening UT Pusat, (652 peserta x Rp628.000,00) sebesar Rp409.456.000,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), oleh saksi Risna hanya disetor sebesar Rp279.460.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp129.996.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dipergunakan sendiri oleh saksi Risna untuk keperluan pribadi saksi Risna;
- Adapun dana yang berada dalam penguasaan saksi Risna, sebesar Rp568.544.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tambahan, dipergunakan juga untuk kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan wisuda dan UPI, atas perintah atau setidak-tidaknya atas sepengetahuan Terdakwa, antara lain:
- 1) Pembayaran lumsump selama 3 hari tanggal 13 September 2011;
  - 2) Pembayaran tambahan THR untuk TKT dan anak PPL tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011;
  - 3) Pembayaran listrik bulan April 2011 tanggal 25 April 2011;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, UPBJJ UT Palu kembali melaksanakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI);

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan rapat persiapan UPI yang dihadiri Terdakwa, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2012, rincian biaya UPI tahun 2012 adalah sebagai berikut:
  - Billing UPI untuk disetor ke Universitas terbuka Pusat sebesar Rp628.000,00;
  - Biaya untuk kelancaran kegiatan seminar akademik, jalan santai, lomba futsal dan penulisan karya ilmiah dan lain-lain sebesar Rp872.000,00;Sehingga total biaya pendaftaran UPI tahun 2012 sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa pemberitahuan mengenai pelaksanaan wisuda dan UPI kepada calon peserta, disampaikan melalui surat Nomor 1460/UN.31.50/WD/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Penyerahan Ijazah (UPI) UPBJJ-UT Palu;
- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wisuda dan UPI tahun 2012 adalah sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) peserta, yang keseluruhannya melakukan pendaftaran melalui pembayaran langsung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Asnah Ladela. Selanjutnya keseluruhan uang pendaftaran dari saksi Asnah Ladela diserahkan kepada saksi Asni Van Gobel selaku bendahara kegiatan tahun 2012. Kemudian saksi Asni Van Gobel membuat validasi atau tanda bukti setoran sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per peserta, yang disetorkan sendiri oleh saksi Asni Van Gobel ke rekening Universitas Terbuka Pusat, sedangkan sisanya sebesar Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, disimpan oleh saksi Asni Van Gobel di brankas bendahara UPBJJ-UT Palu, dengan tujuan untuk dipergunakan membiayai kegiatan-kegiatan tambahan;
- Bahwa menunjukan saksi Asni Van Gobel sebagai bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2012, didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 049/UN31.50/KEP/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2012;
- Bahwa rangkaian kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2012 yaitu, pada tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan kegiatan pertandingan Futsal, pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 dilaksanakan kegiatan Karya Ilmiah, pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 dilaksanakan kegiatan Jalan Santai yang diikuti dengan dengan kegiatan Seminar pada tanggal 24 September 2012, dan ditutup dengan kegiatan Wisuda yang dilaksanakan di Hotel Silkstone;

- ❖ Bahwa saksi Risna selaku bendahara Kegiatan UPI tahun 2011 dan saksi Asni Van Gobel bendahara kegiatan UPI Tahun 2012 telah melakukan pungutan biaya UPI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta berdasarkan surat nomor 001/UN31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala UPBJJ-UT PALU;
- ❖ Bahwa ditetapkannya biaya pendaftaran wisuda dan UPI tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta, telah bertentangan dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011, tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka, dan buku Katalog resmi Universitas Terbuka, yang hanya menetapkan biaya Wisuda dan UPI hanya sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang. Selain itu, pembayaran pendaftaran calon peserta tanpa melalui bank melainkan melalui bendahara kegiatan, dan adanya kegiatan tambahan berupa jalan santai serta pertandingan futsal, tidak sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4029/H31/KEP/2010, tentang Pedoman Upacara Penyerahan Ijazah Lulusan Universitas Terbuka di UPBJJ-UT, pada BAB I menyebutkan:
  - poin E (pembiayaan) menyebutkan:  
Nomor (1) yaitu jumlah biaya setiap peserta UPI ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor; dan nomor (3) yaitu biaya Upacara Penyerahan Ijazah dibayarkan peserta UPI melalui BRI atau BTN dengan menggunakan tanda bukti Setor Universitas Terbuka;
  - poin F (rangkaian kegiatan dalam UPI), terdiri atas rangkaian kegiatan berikut:
    - 1) Sosialisasi UPI serta perekrutan dan Pendaftaran Peserta;
    - 2) Penyiapan Ijazah/transkrip dan legalisasi Ijazah/Transkrip;
    - 3) Pembekalan penyelenggaraan UPI (gladi kotor, temu wicara dan gladi bersih);

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Seminar akademik;
  - 5) Upacara Penyerahan Ijazah;
  - 6) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan UPI;
- ❖ Bahwa Penggunaan dana UPI tahun 2011 sebesar Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan dana UPI tahun 2012 sebesar Rp549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah), baru dibuatkan laporan pertanggungjawaban secara sekaligus pada tanggal 26 Maret 2013, sesuai dengan surat Nomor 261/UN31.50/LL/2013 tanggal 26 Maret 2013, ditujukan kepada Ketua SPI Universitas Terbuka Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat Tangerang Selatan 15148;
- ❖ Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 dan 2012, Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Terbuka telah melakukan pemeriksaan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Audit Khusus pelaksanaan UPI di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan tahun 2012, nomor surat 7943/UN31.65/LL/2013 tanggal 18 April 2013, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa selaku Kepala UPBJJ-UT Palu telah melakukan pelanggaran pelaksanaan UPI, baik dari sisi prosedur, besarnya pemungutan biaya maupun pengelolaan dana UPI;
- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Audit Khusus yang dilaksanakan SPI Universitas Terbuka pada pelaksanaan kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 dan 2012, terdapat kegiatan yang tidak dapat diterima pertanggung jawabannya, baik karena bukan merupakan kegiatan UPI, maupun karena adanya pertanggung jawaban ganda, yaitu satu kegiatan yang sama dipertanggung jawaban untuk dua jenis pertanggung jawaban, yakni ke BAUK UT (melalui daftar nominatif/sudah termasuk dalam biaya operasional rutin UPBJJ UT Palu), dan sebagai pertanggung jawaban dana diluar daftar nominatif (berasal dari pungutan tidak resmi), yaitu:
- Untuk tahun 2011:
    - 1) Dana sewa gedung sebesar Rp4.000.000,00;
    - 2) Dana konsumsi sebesar Rp13.500.000,00;
    - 3) Pembelian ATK, dll sebesar Rp5.316.400,00;
    - 4) Cetak Undangan VIP sebesar Rp750.000,00;
    - 5) Cetak Undangan dan sertifikat seminar sebesar Rp13.474.000,00;
    - 6) Biaya cetak map sebesar Rp800.000,00;
    - 7) Beli buku tamu sebesar Rp300.000,00;
    - 8) Isi ulang Toner sebesar Rp125.000,00;

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) BBM untuk 3 mobil operasional dan mesin genset sebesar Rp3.320.000,00;
- 10) Biaya tambahan dekorasi ruangan (sudah termasuk tanggung jawab hotel) sebesar Rp5.000.000,00;
- 11) Beli kabel dll sebesar Rp730.000,00;
- 12) Beli Kertas HVS sebesar Rp2.300.000,00;
- 13) Tambahan ATK dll sebesar Rp654.500.000,00;
- 14) Beli kembang hidup (sudah termasuk dalam biaya sewa gedung) sebesar Rp2.000.000,00;
- 15) Tambahan cetak map (sudah ditanggung UT Pusat) sebesar Rp1.808.000,00;
- 16) Cetak kertas KOP dan Folio sebesar Rp5.632.400,00;
- 17) Biaya fotocopy pidato Gubernur Sulteng sebesar Rp3.760.000,00;
- 18) Biaya studi banding ke Makassar (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp5.500.000,00;
- 19) Beli Pita Printer Epson sebesar Rp120.000,00;
- 20) Beli kertas 2 Play dan 1 Play sebesar Rp4.075.000,00;
- 21) Pengeluaran lain-lain (tidak diterima) sebesar Rp4.279.000,00;
- Untuk tahun 2012:
  - 1) Dana konsumsi sebesar Rp21.921.000,00;
  - 2) Pembelian ATK, dll sebesar Rp10.122.500,00;
  - 3) Beli Toner TN414 BZ432/363 sebesar Rp786.500,00;
  - 4) Biaya fotocopy sambutan Kepala UPBJJ UT Palu sebesar Rp1.410.000,00;
  - 5) Sewa Hotel Rp8.000.000,00;
  - 6) Konsumsi sebesar Rp6.960.000,00;
  - 7) BBM untuk mobil operasional sebesar Rp2.860.000,00;
  - 8) Uang lelah (sudah Tupoksi Panitia) sebesar Rp700.000,00;
  - 9) Biaya pengiriman surat sebesar Rp175.600,00;
  - 10) Upah jahit PDH (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp1.600.000,00;
  - 11) Beli kabel dan tangga aluminium sebesar Rp1.034.000,00;
  - 12) Beli mesin fax sebesar Rp1.300.000,00;
  - 13) Beli mesin print warna (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp3.000.000,00;
  - 14) Pengeluaran lain-lain (tidak diterima) sebesar Rp1.065.000,00;
  - 15) Pengeluaran tanpa nota (tanpa bukti) sebesar Rp1.098.000,00;

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa UPBJJ merupakan salah satu Unit Kerja di lingkungan Universitas Terbuka yang tidak memiliki DIPA tersendiri, sehingga Terdakwa selaku Kepala UPBJJ tidak memiliki otoritas kebijakan untuk menerima dan mengeluarkan dana. Setiap penerimaan yang berasal dari mahasiswa/masyarakat, seharusnya langsung disetor ke rekening Universitas Terbuka oleh Mahasiswa/Masyarakat, sebagai bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengingat Universitas Terbuka merupakan salah satu lembaga yang memiliki status Badan Layanan Umum (BLU), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
- ❖ Bahwa Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes selaku Kepala UPBJJ UT Palu, sebagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan wisuda dan UPI UPBJJ UT Palu tahun 2011 dan tahun 2012, dengan kewenangan yang dimiliki telah menyetujui pelaksanaan pembayaran biaya pendaftaran calon peserta UPI langsung kepada Panitia UPI dalam hal ini saksi Risna (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara tahun 2011 dan saksi Asni Van Gobel selaku Bendahara tahun 2012 lalu dibuatkan billing sistem namun seharusnya setiap peserta UPI membayarkan langsung melalui Bank yang telah ditentukan oleh buku Pedoman Upacara penyerahan Ijazah (UPI) Lulusan Universitas Terbuka di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) pada Poin E nomor 3 yaitu bank BRI atau BNI. Kemudian dengan sepengetahuan Terdakwa uang setoran dari peserta UPI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) disetorkan ke rekening UT Pusat sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Per peserta sedangkan sisanya sebesar Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, dibuatkan rekening prinadi atas nama bendahara Kegiatan UPI tahun 2011 yaitu saksi Risna dengan tujuan untuk dipergunakan pada kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan UPI serta sebagian telah digunakan oleh saksi Risna untuk kepentingan Pribadinya;
- ❖ Bahwa pembayaran Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) dari UPBJJ-UT Palu Tahun Anggaran 2011 dan 2012, Terdakwa selaku kepala UPBJJ-UT Palu telah mengeluarkan penetapan mengenai biaya Upacara penyerahan Ijazah (UPI) pada tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penetapan tersebut bertentangan ketentuan yaitu:

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Pedoman Upacara penyerahan Ijazah (UPI) Lulusan Universitas Terbuka di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) pada:
    - o Poin E nomor 1 berbunyi: "Jumlah Biaya setiap peserta UPI ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor";
    - o Poin E Nomor 3 berbunyi: Biaya Upacara Penyerahan Ijazah dibayarkan peserta UPI melalui BRI atau BTN dengan menggunakan Tanda Bukti Setor (TBS) Universitas Terbuka (UT);
  2. Surat Keputusan Rektor Iniversitas Terbuka Nomor 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka yang menetapkan Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) untuk Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Per orang;
  3. Surat Edaran pembantu Rektor II No: 11683/UN31/KU/2011 tanggal 19 Mei 2011 pada:
    - o Poin 1c menerangkan: Bahwa UPBJJ dilarang memungut biaya-biaya lain selain biaya yang telah ditetapkan dalam SK Rektor;
    - o Poin 2 menyatakan : Bahwa terhitung mulai 1 Juli 2011, pembayaran UPI akan menggunakan fasilitas sistim tagihan Elektronik (billing system);
- ❖ Bahwa menurut ketentuan Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) seharusnya dibayarkan adalah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh nlima ribu rupiah) per orang dan tidak diperkenankan memungut biaya diluar tarif yang telah ditentukan dan pembayaran tersebut seharusnya dilakukan oleh calon peserta UPI melalui billing system Bank yang telah ditunjuk oleh Universitas Terbuka Pusat;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan:
1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1, yaitu keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  2. Undang-undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yaitu penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah dan ayat 3 yaitu penerimaan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;

Hal. 10 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN:

- Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa orang/badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening kas Negara;
- Pasal 21 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa bendaharawan penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Pasal 181 huruf d menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan pungutan Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan 2012, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-4/PW19/5/2016 tanggal 30 Maret 2016, ditemukan Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pungutan Biaya UPI di UPBJJ UT Palu;

Tahun 2011	Rp 978.000.000,00;
Tahun 2012	Rp 549.000.000,00;
Total	Rp 1.527.000.000,00;

2. Biaya yang telah disetor ke rekening UT melalui billing system dan biaya administrasi bank

Tahun 2011	Rp 279.460.000,00;
Tahun 2012	Rp 229.848.000,00;
Total	Rp 509.308.000,00;

3. Kerugian Keuangan Negara Rp 1.017.692.000,00;

❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp1.017.692.000,00 (satu miliar tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 56/H31/KEP/2008 tanggal 9 Januari 2008, bersama-sama dengan saksi Risna (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 September 2011 dan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan hari Senin tanggal 24 September 2012, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu, Jalan Untad I, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Pada tahun 2011, Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu, melaksanakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI);
  - Pelaksanaan kegiatan Wisuda dan UPI diberitahukan kepada calon Peserta, melalui Surat Kepala UPBJJ-UT Palu, Nomor 001/UN.31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011, Perihal Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah, dengan ketentuan bahwa peserta wisuda dan UPI dibebankan anggaran sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setoran ke Universitas Terbuka Jakarta Rp625.000,00/wisudawan;
  2. Dana Kegiatan Olahraga (sewa tempat, snack, kaos peserta dan Panitia, door prize dan atribut gerak jalan santai) Rp220.000,00;
  3. Jas almamater wisudawan/wisudawati untuk seminar Rp110.000,00;
  4. Biaya tatarias wisudawati pada waktu UPI Rp150.000,00;
  5. Pengadaan seragam Panitia Rp150.000,00;
  6. Konsumsi undangan dan panitia UPI Rp55.000,00;
  7. Kemeja wisudawan Rp150.000,00;
  8. Foto wisuda dan piagam seminar Rp50.000,00;
- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 adalah sebanyak 652 (enam ratus lima puluh dua) peserta, terdiri dari lulusan program Diploma, sarjana dan pascasarjana yang telah dinyatakan lulus, dan kelulusannya telah dikukuhkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka;
  - Bahwa seluruh peserta melakukan pendaftaran melalui pembayaran langsung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011, yakni saksi Risna. Selanjutnya saksi Risna menyerahkan nama dan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) peserta yang telah membayar kepada saksi Asni Van Gobel. Kemudian saksi Asni Van Gobel membuat validasi atau tanda bukti setoran sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), menjadi sebesar Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per peserta, untuk disetorkan ke rekening Universitas Terbuka Pusat oleh saksi Risna. Sedangkan sisanya sebesar Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, sebagian disimpan dalam penguasaan saksi Risna dan sebagian lagi disimpan di rekening pribadi atas nama saksi Risna;
  - Bahwa penunjukan saksi Risna sebagai bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011, didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 0027/UN31.50/KEP/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2011. Sedangkan penggunaan rekening pribadi atas nama saksi Risna, dilakukan atas seizin dan sepengetahuan Terdakwa;
  - Bahwa rangkaian kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011 yaitu, pada hari Minggu tanggal 11 September 2011, dilaksanakan acara Jalan santai di

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Abadi Talise, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2011 diadakan acara Seminar Sehari bertempat di Hotel Silkstone, dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 diadakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI);

- Bahwa keseluruhan dana yang bersumber dari biaya pendaftaran peserta Wisuda dan UPI tahun 2011 adalah (652 peserta x Rp1.500.000,00) sebesar Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan bahwa dana yang seharusnya disetor ke rekening UT Pusat, (652 peserta x Rp628.000,00) sebesar Rp409.456.000,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), oleh saksi Risna hanya disetor sebesar Rp279.460.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta Empat ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp129.996.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dipergunakan sendiri oleh saksi Risna untuk keperluan pribadi saksi Risna;
- Adapun dana yang berada dalam penguasaan saksi Risna, sebesar Rp568.544.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tambahan, dipergunakan juga untuk kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan wisuda dan UPI, atas perintah atau setidak-tidaknya atas sepengetahuan Terdakwa, antara lain:
  - 1) Pembayaran lumsump selama 3 hari tanggal 13 September 2011;
  - 2) Pembayaran tambahan THR untuk TKT dan anak PPL tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011;
  - 3) Pembayaran listrik bulan April 2011 tanggal 25 April 2011;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, UPBJJ UT Palu kembali melaksanakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI);
- Berdasarkan rapat persiapan UPI yang dihadiri Terdakwa, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2012, rincian biaya UPI tahun 2012 adalah sebagai berikut:
  - Billing UPI untuk disetor ke Universitas terbuka Pusat sebesar Rp628.000,00;
  - Biaya untuk kelancaran kegiatan seminar akademik, jalan santai, lomba futsal dan penulisan karya ilmiah dan lain-lain sebesar Rp872.000,00;

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total biaya pendaftaran UPI tahun 2012 sebesar Rp1.500.000,00;

- Bahwa pemberitahuan mengenai pelaksanaan wisuda dan UPI kepada calon peserta, disampaikan melalui surat Nomor 1460/UN.31.50/WD/ 2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Penyerahan Ijazah (UPI) UPBJJ-UT Palu;
- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wisuda dan UPI tahun 2012 adalah sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) peserta, yang keseluruhannya melakukan pendaftaran melalui pembayaran langsung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Asnah Ladela. Selanjutnya keseluruhan uang pendaftaran dari saksi Asnah Ladela diserahkan kepada saksi Asni Van Gobel selaku bendahara kegiatan tahun 2012. Kemudian saksi Asni Van Gobel membuat validasi atau tanda bukti setoran sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per peserta, yang disetorkan sendiri oleh saksi Asni Van Gobel ke rekening Universitas Terbuka Pusat, sedangkan sisanya sebesar Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, disimpan oleh saksi Asni Van Gobel di brankas bendahara UPBJJ-UT Palu, dengan tujuan untuk dipergunakan membiayai kegiatan-kegiatan tambahan;
- Bahwa penunjukan saksi Asni Van Gobel sebagai bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2012, didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 049/UN31.50/KEP/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2012;
- Bahwa rangkaian kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2012 yaitu, pada tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 dilaksanakan kegiatan pertandingan Futsal, pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 dilaksanakan kegiatan Karya Ilmiah, pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 dilaksanakan kegiatan Jalan Santai yang diikuti dengan dengan kegiatan Seminar pada Tanggal 24 September 2012, dan ditutup dengan kegiatan Wisuda yang dilaksanakan di Hotel Silkstone;
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku kepala UPBJJ-UT Palu telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dengan

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dan menandatangani surat nomor 001/UN31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011 perihal Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) yang menetapkan biaya pendaftaran wisuda dan UPI tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011, tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka, dan buku Katalog resmi Universitas Terbuka, yang hanya menetapkan biaya Wisuda dan UPI hanya sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang. Selain itu, pembayaran pendaftaran calon peserta tanpa melalui bank melainkan melalui bendahara kegiatan, dan adanya kegiatan tambahan berupa jalan santai serta pertandingan futsal, tidak sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4029/H31/KEP/2010, tentang Pedoman Upacara Penyerahan Ijazah Lulusan Universitas Terbuka di UPBJJ-UT, pada BAB I menyebutkan:

- poin E (pembiayaan) menyebutkan:
  - nomor (1) yaitu jumlah biaya setiap peserta UPI ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor; dan nomor (3) yaitu biaya Upacara Penyerahan Ijazah dibayarkan peserta UPI melalui BRI atau BTN dengan menggunakan tanda bukti Setor Universitas Terbuka;
- poin F (rangkaiian kegiatan dalam UPI), terdiri atas rangkaian kegiatan berikut:
  - 1) Sosialisasi UPI serta perekrutan dan Pendaftaran Peserta;
  - 2) Penyiapan Ijazah/transkrip dan legalisasi Ijazah/Transkrip;
  - 3) Pembekalan penyelenggaraan UPI (gladi kotor, temu wicara dan gladi bersih);
  - 4) Seminar akademik;
  - 5) Upacara Penyerahan Ijazah;
  - 6) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan UPI;
- ❖ Bahwa Penggunaan dana UPI tahun 2011 sebesar Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan dana UPI tahun 2012 sebesar Rp549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah), baru dibuatkan laporan pertanggungjawaban secara sekaligus pada tanggal 26 Maret 2013, sesuai dengan surat Nomor 261/UN31.50/LL/2013 tanggal 26 Maret 2013, ditujukan kepada Ketua SPI Universitas Terbuka Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat Tangerang Selatan 15148;

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 dan 2012, Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Terbuka telah melakukan pemeriksaan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Audit Khusus pelaksanaan UPI di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan tahun 2012, nomor surat 7943/UN31.65/LL/2013 tanggal 18 April 2013, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa selaku Kepala UPBJJ-UT Palu telah melakukan pelanggaran pelaksanaan UPI, baik dari sisi prosedur, besarnya pemungutan biaya maupun pengelolaan dana UPI;
- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Audit Khusus yang dilaksanakan SPI Universitas Terbuka pada pelaksanaan kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 dan 2012, terdapat kegiatan yang tidak dapat diterima pertanggung jawabannya, baik karena bukan merupakan kegiatan UPI, maupun karena adanya pertanggung jawaban ganda, yaitu satu kegiatan yang sama dipertanggung jawabkan untuk dua jenis pertanggung jawaban, yakni ke BAUK UT (melalui daftar nominatif/sudah termasuk dalam biaya operasional rutin UPBJJ UT Palu), dan sebagai pertanggung jawaban dana diluar daftar nominatif (berasal dari pungutan tidak resmi), yaitu:
  - Untuk tahun 2011:
    - 1) Dana sewa gedung sebesar Rp4.000.000,00;
    - 2) Dana konsumsi sebesar Rp13.500.000,00;
    - 3) Pembelian ATK, dll sebesar Rp5.316.400,00;
    - 4) Cetak Undangan VIP sebesar Rp750.000,00;
    - 5) Cetak Undangan dan sertifikat seminar sebesar Rp13.474.000,00;
    - 6) Biaya cetak map sebesar Rp800.000,00;
    - 7) Beli buku tamu sebesar Rp300.000,00;
    - 8) Isi ulang Toner sebesar Rp125.000,00;
    - 9) BBM untuk 3 mobil operasional dan mesin genset sebesar Rp3.320.000,00;
    - 10) Biaya tambahan dekorasi ruangan (sudah termasuk tanggung jawab hotel) sebesar Rp5.000.000,00;
    - 11) Beli kabel dll sebesar Rp730.000,00;
    - 12) Beli Kertas HVS sebesar Rp2.300.000,00;
    - 13) Tambahan ATK dll sebesar Rp654.500.000,00;
    - 14) Beli kembang hidup (sudah termasuk dalam biaya sewa gedung) sebesar Rp2.000.000,00;
    - 15) Tambahan cetak map (sudah ditanggung UT Pusat) sebesar Rp1.808.000,00;

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Cetak kertas KOP dan Folio sebesar Rp5.632.400,00;
- 17) Biaya fotocopy pidato Gubernur Sulteng sebesar Rp3.760.000,00;
- 18) Biaya studi banding ke Makassar (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp5.500.000,00;
- 19) Beli Pita Printer Epson sebesar Rp120.000,00;
- 20) Beli kertas 2 Play dan 1 Play sebesar Rp4.075.000,00;
- 21) Pengeluaran lain-lain (tidak diterima) sebesar Rp4.279.000,00;

- Untuk tahun 2012:

- 1) Dana konsumsi sebesar Rp21.921.000,00;
  - 2) Pembelian ATK, dll sebesar Rp10.122.500,00;
  - 3) Beli Toner TN414 BZ432/363 sebesar Rp786.500,00;
  - 4) Biaya fotocopy sambutan Kepala UPBJJ UT Palu sebesar Rp1.410.000,00;
  - 5) Sewa Hotel Rp8.000.000,00;
  - 6) Konsumsi sebesar Rp6.960.000,00;
  - 7) BBM untuk mobil operasional sebesar Rp2.860.000,00;
  - 8) Uang lelah (sudah Tupoksi Panitia) sebesar Rp700.000,00;
  - 9) Biaya pengiriman surat sebesar Rp175.600,00;
  - 10) Upah jahit PDH (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp1.600.000,00;
  - 11) Beli kabel dan tangga aluminium sebesar Rp1.034.000,00;
  - 12) Beli mesin fax sebesar Rp1.300.000,00;
  - 13) Beli mesin print warna (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp3.000.000,00;
  - 14) Pengeluaran lain-lain (tidak diterima) sebesar Rp1.065.000,00;
  - 15) Pengeluaran tanpa nota (tanpa bukti) sebesar Rp1.098.000,00;
- ❖ Bahwa UPBJJ merupakan salah satu Unit Kerja di lingkungan Universitas Terbuka yang tidak memiliki DIPA tersendiri, sehingga Terdakwa selaku Kepala UPBJJ tidak memiliki otoritas kebijakan untuk menerima dan mengeluarkan dana. Setiap penerimaan yang berasal dari mahasiswa/masyarakat, seharusnya langsung disetor ke rekening Universitas Terbuka oleh Mahasiswa/Masyarakat, sebagai bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengingat Universitas Terbuka merupakan salah satu lembaga yang memiliki status Badan Layanan Umum (BLU), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011;
  - ❖ Bahwa Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes selaku Kepala UPBJJ UT Palu, sebagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan wisuda dan UPI

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



UPBJJ UT Palu tahun 2011 dan tahun 2012, dengan kewenangan yang dimiliki telah menyetujui pelaksanaan pembayaran biaya pendaftaran calon peserta UPI langsung kepada Panitia UPI dalam hal ini saksi Risna (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara tahun 2011 dan saksi Asni Van Gobel selaku Bendahara tahun 2012 lalu dibuatkan billing sistem namun seharusnya setiap peserta UPI membayarkan langsung melalui Bank yang telah ditentukan oleh buku Pedoman Upacara penyerahan Ijazah (UPI) Lulusan Universitas Terbuka di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) pada Poin E nomor 3 yaitu bank BRI atau BNI. Kemudian dengan sepengetahuan Terdakwa uang setoran dari peserta UPI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) disetorkan ke rekening UT Pusat sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Per peserta sedangkan sisanya sebesar Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, dibuatkan rekening prinadi atas nama bendahara Kegiatan UPI tahun 2011 yaitu saksi Risna dengan tujuan untuk dipergunakan pada kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan UPI serta sebagian telah digunakan oleh saksi Risna untuk kepentingan Pribadinya;

- ❖ Bahwa pembayaran Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) dari UPBJJ-UT Palu Tahun Anggaran 2011 dan 2012, Terdakwa selaku kepala UPBJJ-UT Palu telah mengeluarkan penetapan mengenai biaya Upacara penyerahan Ijazah (UPI) pada tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penetapan tersebut bertentangan ketentuan yaitu:

1. Buku Pedoman Upacara penyerahan Ijazah (UPI) Lulusan Universitas Terbuka di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) pada:
  - Poin E nomor 1 berbunyi: "Jumlah Biaya setiap peserta UPI ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor";
  - Poin E Nomor 3 berbunyi: Biaya Upacara Penyerahan Ijazah dibayarkan peserta UPI melalui BRI atau BTN dengan menggunakan Tanda Bukti Setor (TBS) Universitas Terbuka (UT);
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka yang menetapkan Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) untuk Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Per orang;



3. Surat Edaran pembantu Rektor II Nomor 11683/UN31/KU/2011 tanggal 19 Mei 2011 pada:

- o Poin 1c menerangkan: Bahwa UPBJJ dilarang memungut biaya-biaya lain selain biaya yang telah ditetapkan dalam SK Rektor;
- o Poin 2 menyatakan : Bahwa terhitung mulai 1 Juli 2011, pembayaran UPI akan menggunakan fasilitas sistim tagihan Elektronik (billing system);

❖ Bahwa menurut ketentuan Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) seharusnya dibayarkan adalah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan tidak diperkenankan memungut biaya diluar tarif yang telah ditentukan dan pembayaran tersebut seharusnya dilakukan oleh calon peserta UPI melalui billing system Bank yang telah ditunjuk oleh Universitas Terbuka Pusat;

❖ Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), yaitu keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (2) yaitu penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah dan ayat 3 yaitu penerimaan tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN:

- Pasal 20 ayat 1 menyatakan: Bahwa orang/badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening kas Negara;
- Pasal 21 ayat 2 huruf b menyatakan: Bahwa bendaharawan penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Pasal 181 huruf d menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan pungutan Biaya Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan 2012, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-4/PW19/5/2016 tanggal 30 Maret 2016, ditemukan Kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pungutan Biaya UPI di UPBJJ UT Palu;

Tahun 2011	Rp 978.000.000,00;
Tahun 2012	Rp 549.000.000,00;
Total	Rp 1.527.000.000,00;

2. Biaya yang telah disetor ke rekening UT melalui billing system dan biaya administrasi bank:

Tahun 2011	Rp 279.460.000,00;
Tahun 2012	Rp 229.848.000,00;
Total	Rp 509.308.000,00;

3. Kerugian Keuangan Negara Rp 1.017.692.000,00;

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp1.017.692.000,00 (satu miliar tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 56/H31/KEP/2008 tanggal 9 Januari 2008, bersama-sama dengan saksi Risna (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 September 2011 dan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sampai

Hal. 21 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari Senin tanggal 24 September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu, jalan Untad I Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Pada tahun 2011, Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palu, melaksanakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI);
  - Pelaksanaan kegiatan Wisuda dan UPI diberitahukan kepada calon Peserta, melalui Surat Kepala UPBJJ-UT Palu, Nomor 001/UN.31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011, Perihal Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah, dengan isi surat antara lain:
    - a. Setiap calon wisudawan dan wisudawati dibebankan anggaran sebesar Rp1.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
      - 1. Setoran ke Universitas Terbuka Jakarta Rp625.000,00/ wisudawan;
      - 2. Dana Kegiatan Olahraga (sewa tempat, snack, kaos peserta dan Panitia, door prize dan atribut gerak jalan santai) Rp220.000,00;
      - 3. Jas almamater wisudawan/wisudawati untuk seminar Rp110.000,00;
      - 4. Biaya tatarias wisudawati pada waktu UPI Rp150.000,00;
      - 5. Pengadaan seragam Panitia Rp150.000,00;
      - 6. Konsumsi undangan dan panitia UPI Rp55.000,00;
      - 7. Kemeja wisudawan Rp150.000,00;
      - 8. Foto wisuda dan piagam seminar Rp50.000,00;
    - b. Rangkaian UPI yang akan dilaksanakan di UPBJJ UT Palu yaitu:
      - 1. Jalan santai pada hari minggu, 11 September 2011;

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seminar akademik pada hari senin, 12 September 2011;
  3. Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) pada hari selasa, 13 September 2011;
- c. Setiap calon wisudawan wajib mengikuti semua rangkaian UPI;
- Bahwa Terdakwa membentuk Panitia UPI tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 0027/UN31.50/KEP/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2011, dengan susunan antara lain sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Wira Indra Satya (Terdakwa);
Ketua	: Alexander;
Wakil Ketua	: Yakobus Palura;
Sekretaris	: Yuyun Yunita Puspa;
Bendahara	: Risna;
  - Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 adalah sebanyak 652 (enam ratus lima puluh dua) peserta, terdiri dari lulusan program Diploma, sarjana dan pascasarjana yang telah dinyatakan lulus, dan kelulusannya telah dikukuhkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka;
  - Bahwa seluruh peserta melakukan pendaftaran melalui pembayaran langsung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada bendahara kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011, yakni saksi Risna. Selanjutnya saksi Risna menyerahkan nama dan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) peserta yang telah membayar kepada saksi Asni Van Gobel. Kemudian saksi Asni Van Gobel membuat validasi atau tanda bukti setoran sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), menjadi sebesar Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per peserta, untuk disetorkan ke rekening Universitas Terbuka Pusat oleh saksi Risna. Sedangkan sisanya sebesar Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, sebagian disimpan dalam penguasaan saksi Risna dan sebagian lagi disimpan di rekening pribadi atas nama saksi Risna;
  - Bahwa rangkaian kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2011 yaitu, pada hari Minggu tanggal 11 September 2011, dilaksanakan acara Jalan santai di lapangan Abadi Talise, kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2011 diadakan acara Seminar Sehari bertempat di Hotel

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silkstone, dan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 diadakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI);

- Bahwa keseluruhan dana yang bersumber dari biaya pendaftaran peserta Wisuda dan UPI tahun 2011 adalah (652 peserta x Rp1.500.000,00) sebesar Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan ketentuan bahwa dana yang seharusnya disetor ke rekening UT Pusat, (652 peserta x Rp628.000,00) sebesar Rp409.456.000,00 (empat ratus sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), oleh saksi Risna hanya disetor sebesar Rp279.460.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta Empat ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp129.996.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dipergunakan sendiri oleh saksi Risna untuk keperluan pribadi saksi Risna;

Adapun dana yang berada dalam penguasaan saksi Risna, sebesar Rp568.544.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan tambahan, dipergunakan juga untuk kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan wisuda dan UPI, atas perintah atau setidak-tidaknya atas sepengetahuan Terdakwa, antara lain:

- 1) Pembayaran lumsump selama 3 hari tanggal 13 September 2011;
- 2) Pembayaran tambahan THR untuk TKT dan anak PPL tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- 3) Pembayaran listrik bulan April 2011 tanggal 25 April 2011;

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, UPBJJ UT Palu kembali melaksanakan kegiatan Wisuda dan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI);

- Berdasarkan rapat persiapan UPI yang dihadiri Terdakwa, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2012, rincian biaya UPI tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Billing UPI untuk disetor ke Universitas terbuka Pusat sebesar Rp628.000,00;
- Biaya untuk kelancaran kegiatan seminar akademik, jalan santai, lomba futsal dan penulisan karya ilmiah dan lain-lain sebesar Rp872.000,00;

Sehingga total biaya pendaftaran UPI tahun 2012 sebesar Rp1.500.000,00;

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membentuk Panitia UPI tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 049/UN31.50/ KEP/2012 tanggal 18 Juli 2011 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2012, dengan susunan antara lain sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Wira Indra Satya (Terdakwa);  
Ketua : Drs. Mudjanad, S.Pd;  
Wakil Ketua : Hi. Muhtar Sennang, S.Sos;  
Sekretaris : Moh. Fahrudin Akbar, S.Kom;  
Bendahara : Asni R. Van Gobel;

- Bahwa pemberitahuan mengenai pelaksanaan wisuda dan UPI kepada calon peserta, disampaikan melalui surat Nomor 1460/UN.31.50/WD/2012 tanggal 26 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Penyerahan Ijazah (UPI) UPBJJ-UT Palu, yang isinya antara lain:
  - Nomor (3) bahwa setiap calon wisudawan/wisudawati wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan UPI;
  - Nomor (4) bahwa Calon Peserta UPI dapat mengirimkan uang pendaftaran Via Bank Mandiri atas nama Sulteng Center dengan Nomor Rekening 151-00-0567881-5. Bukti setoran dikirimkan ke Penanggung jawab pendaftaran UPI atas nama Dra. Asnah Ladela No. HP 081341382164;
- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wisuda dan UPI tahun 2012 adalah sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) peserta, yang keseluruhannya melakukan pendaftaran melalui pembayaran langsung sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Asnah Ladela. Selanjutnya keseluruhan uang pendaftaran dari saksi Asnah Ladela diserahkan kepada saksi Asni Van Gobel selaku bendahara kegiatan tahun 2012. Kemudian saksi Asni Van Gobel membuat validasi atau tanda bukti setoran sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya administrasi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) per peserta, yang disetorkan sendiri oleh saksi Asni Van Gobel ke rekening Universitas Terbuka Pusat, sedangkan sisanya sebesar Rp872.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per peserta, disimpan oleh saksi Asni Van Gobel di brankas bendahara UPBJJ-UT Palu, dengan tujuan untuk dipergunakan membiayai kegiatan-kegiatan tambahan;

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian kegiatan Wisuda dan UPI tahun 2012 yaitu, pada tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012 dilaksanakan kegiatan pertandingan Futsal, pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 dilaksanakan kegiatan Karya Ilmiah, pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 dilaksanakan kegiatan Jalan Santai yang diikuti dengan dengan kegiatan Seminar pada Tanggal 24 September 2012, dan ditutup dengan kegiatan Wisuda yang dilaksanakan di Hotel Silkstone;

- ❖ Bahwa saksi Risna selaku bendahara Kegiatan UPI tahun 2011 dan saksi Asni Van Gobel bendahara kegiatan UPI Tahun 2012 telah melakukan pungutan biaya UPI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta berdasarkan surat nomor 001/UN31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala UPBJJ-UT PALU;
- ❖ Bahwa ditetapkannya biaya pendaftaran wisuda dan UPI tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta, telah bertentangan dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011, tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka, dan buku Katalog resmi Universitas Terbuka, yang hanya menetapkan biaya Wisuda dan UPI hanya sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang. Selain itu, pembayaran pendaftaran calon peserta tanpa melalui bank melainkan melalui bendahara kegiatan, dan adanya kegiatan tambahan berupa jalan santai serta pertandingan futsal, tidak sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4029/H31/KEP/2010, tentang Pedoman Upacara Penyerahan Ijazah Lulusan Universitas Terbuka di UPBJJ-UT, pada BAB I menyebutkan:
  - Poin E (pembiayaan) menyebutkan:  
Nomor (1) yaitu jumlah biaya setiap peserta UPI ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor; dan nomor (3) yaitu biaya Upacara Penyerahan Ijazah dibayarkan peserta UPI melalui BRI atau BTN dengan menggunakan tanda bukti Setor Universitas Terbuka.
  - Poin F (rangkaian kegiatan dalam UPI), terdiri atas rangkaian kegiatan berikut:
    - 1) Sosialisasi UPI serta perekrutan dan Pendaftaran Peserta;
    - 2) Penyiapan Ijazah/transkrip dan legalisasi Ijazah/Transkrip;

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembekalan penyelenggaraan UPI (gladi kotor, temu wicara dan gladi bersih);
  - 4) Seminar akademik;
  - 5) Upacara Penyerahan Ijazah;
  - 6) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan UPI;
- ❖ Bahwa pada setiap pelaksanaan rapat untuk membahas persiapan pelaksanaan wisuda dan UPI, baik tahun 2011 maupun tahun 2012, Terdakwa selaku Kepala UPBJJ UT Palu tidak pernah melibatkan perwakilan mahasiswa, serta tidak pernah pula berkoordinasi dengan UT Pusat, mengenai biaya pendaftaran, mekanisme pendaftaran serta rangkaian kegiatan;
  - ❖ Bahwa Penggunaan dana UPI tahun 2011 sebesar Rp978.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan dana UPI tahun 2012 sebesar Rp549.000.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah), baru dibuatkan laporan pertanggungjawaban secara sekaligus pada tanggal 26 Maret 2013, sesuai dengan surat Nomor 261/UN31.50/LL/2013 tanggal 26 Maret 2013, ditujukan kepada Ketua SPI Universitas Terbuka Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat Tangerang Selatan 15148;
  - ❖ Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 dan 2012, Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Terbuka telah melakukan pemeriksaan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Audit Khusus pelaksanaan UPI di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan tahun 2012, nomor surat 7943/UN31.65/LL/2013 tanggal 18 April 2013, dengan kesimpulan bahwa Terdakwa selaku Kepala UPBJJ-UT Palu telah melakukan pelanggaran pelaksanaan UPI, baik dari sisi prosedur, besarnya pemungutan biaya maupun pengelolaan dana UPI;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Khusus yang dilaksanakan SPI Universitas Terbuka pada pelaksanaan kegiatan wisuda dan UPI tahun 2011 dan 2012, terdapat kegiatan yang tidak dapat diterima pertanggung jawabannya, baik karena bukan merupakan kegiatan UPI, maupun karena adanya pertanggung jawaban ganda, yaitu satu kegiatan yang sama dipertanggung jawabkan untuk dua jenis pertanggung jawaban, yakni ke BAUK UT (melalui daftar nominatif/sudah termasuk dalam biaya operasional rutin UPBJJ UT Palu), dan sebagai pertanggung jawaban dana diluar daftar nominatif (berasal dari pungutan tidak resmi), yaitu:
- Untuk tahun 2011:
    - 1) Dana sewa gedung sebesar Rp4.000.000,00;

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dana konsumsi sebesar Rp13.500.000,00;
  - 3) Pembelian ATK, dll sebesar Rp5.316.400,00;
  - 4) Cetak Undangan VIP sebesar Rp750.000,00;
  - 5) Cetak Undangan dan sertifikat seminar sebesar Rp13.474.000,00;
  - 6) Biaya cetak map sebesar Rp800.000,00;
  - 7) Beli buku tamu sebesar Rp300.000,00;
  - 8) Isi ulang Toner sebesar Rp125.000,00;
  - 9) BBM untuk 3 mobil operasional dan mesin genset sebesar Rp3.320.000,00;
  - 10) Biaya tambahan dekorasi ruangan (sudah termasuk tanggung jawab hotel) sebesar Rp5.000.000,00;
  - 11) Beli kabel dll sebesar Rp730.000,00;
  - 12) Beli Kertas HVS sebesar Rp2.300.000,00;
  - 13) Tambahan ATK dll sebesar Rp654.500.000,00;
  - 14) Beli kembang hidup (sudah termasuk dalam biaya sewa gedung) sebesar Rp2.000.000,00;
  - 15) Tambahan cetak map (sudah ditanggung UT Pusat) sebesar Rp1.808.000,00;
  - 16) Cetak kertas KOP dan Folio sebesar Rp5.632.400,00;
  - 17) Biaya fotocopy pidato Gubernur Sulteng sebesar Rp3.760.000,00;
  - 18) Biaya studi banding ke Makassar (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp5.500.000,00;
  - 19) Beli Pita Printer Epson sebesar Rp120.000,00;
  - 20) Beli kertas 2 Play dan 1 Play sebesar Rp4.075.000,00;
  - 21) Pengeluaran lain-lain (tidak diterima) sebesar Rp4.279.000,00;
- Untuk tahun 2012:
- 1) Dana konsumsi sebesar Rp21.921.000,00;
  - 2) Pembelian ATK, dll sebesar Rp10.122.500,00;
  - 3) Beli Toner TN414 BZ432/363 sebesar Rp786.500,00;
  - 4) Biaya fotocopy sambutan Kepala UPBJJ UT Palu sebesar Rp1.410.000,00;
  - 5) Sewa Hotel Rp8.000.000,00;
  - 6) Konsumsi sebesar Rp6.960.000,00;
  - 7) BBM untuk mobil operasional sebesar Rp2.860.000,00;
  - 8) Uang lelah (sudah Tupoksi Panitia) sebesar Rp700.000,00;
  - 9) Biaya pengiriman surat sebesar Rp175.600,00;
  - 10) Upah jahit PDH (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp1.600.000,00;

Hal. 28 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Beli kabel dan tangga aluminium sebesar Rp1.034.000,00;
- 12) Beli mesin fax sebesar Rp1.300.000,00;
- 13) Beli mesin print warna (bukan kegiatan UPI) sebesar Rp3.000.000,00;
- 14) Pengeluaran lain-lain (tidak diterima) sebesar Rp1.065.000,00;
- 15) Pengeluaran tanpa nota (tanpa bukti) sebesar Rp1.098.000,00;

- ❖ Bahwa UPBJJ merupakan salah satu Unit Kerja di lingkungan Universitas Terbuka yang tidak memiliki DIPA tersendiri, sehingga Terdakwa selaku Kepala UPBJJ tidak memiliki otoritas kebijakan untuk menerima dan mengeluarkan dana. Setiap penerimaan yang berasal dari mahasiswa/masyarakat, seharusnya langsung disetor ke rekening Universitas Terbuka oleh Mahasiswa/Masyarakat, sebagai bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengingat Universitas Terbuka merupakan salah satu lembaga yang memiliki status Badan Layanan Umum (BLU), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011;

Perbuatan Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes oleh karena itu dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

- 3) Menyatakan Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Risna (dilakukan Penuntutan secara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- 4) Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 6) Menyatakan Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes harus membayar uang pengganti sebesar Rp586.378.250,00 (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya di sita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti, Subsidair 2 (dua) Tahun bulan penjara;
- 7) Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Kepala UPBJJ-UT Palu nomor 001/UN.31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011, Perihal Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah;
  2. Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 049/UN31.50/KEP/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2012;
  3. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 0027/UN31.50/KEP/2011 tanggal 25 Juli 2012 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2011;
  4. Fotokopi Risalah rapat persiapan UPI tanggal 8 Juli 2011;

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Risalah rapat persiapan UPI tanggal 25 Juli 2011;
6. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 112/131/KEP/2005 tentang tugas pokok dan fungsi Unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka;
7. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 4029/H31/KEP/2010 tentang pedoman Upacara Penyerahan Ijazah Lulusan Universitas Terbuka di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT);
8. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka;
9. Fotokopi Surat tentang Ketentuan mengikuti Upacara wisuda Program Pascasarjana, sarjana dan diploma Universitas Terbuka periode IV tahap I tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani dekan FEKON-UT;
10. 1 (satu) eksamplar fotokopi dokumen pemeriksaan barang/pekerjaan oleh Panitia Penerima barang/pekerjaan UT Palu;
11. 3 (tiga) lembar fotokopi surat pernyataan pribadi An. Risna, masing-masing tanggal 7 Februari 2013, 25 maret 2013 dan tanggal 27 Agustus 2013;
12. Fotokopi skema pengembalian Dana UPI tahun 2011 dibuat oleh Risna pada tanggal 1 Agustus 2013;
13. Surat Nomor 003/UN31.50/KU/2013 tanggal 2 Januari 2014, perihal pengembalian/pelunasan UPI tahun 2011 dan 2012;
14. Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2011;
15. Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2012;
16. 1 (satu) eksamplar fotokopi Laporan Audit Khusus pelaksanaan UPI di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan 2012, Nomor 7943/UN.31.65/LL/2013 tanggal 18 April 2013;
17. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat No. 562/UN31.50/LL/2014 tanggal 6 mei 2014, perihal jawaban tindak lanjut temuan audit SPI tahun 2011-2013;
18. 1 (satu) eksamplar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) No. 7073-BLU10 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp1.350.000,00;
19. 1 (satu) buah buku album pencatatan keuangan bendahara UPI;

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lumsump selama 3 hari tanggal 13 September 2011;
21. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan THR untuk TKT dan anak PPL tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011;
22. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik bulan April 2011 tanggal 25 April 2011;
23. Buku rekening tabungan BRI Britama atas nama Risna nomor rekening 5181-01-000775-50-5;
24. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 56/H31/KEP/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang pengangkatan Drs. Wira Indra Satya, M.Kes sebagai Kepala UPBJJ-UT Palu;
25. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) UPBJJ-UT Palu Nomor 1460/UN31.50/WD/2012 tanggal 26 Juli 2012. ;
26. Dokumen-dokumen UPBJJ UT Palu, terdiri atas:
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9143/UN31.KEP/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8443/UN31/KEP/2011 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka;
  - 1 (satu) lembar rincian pendapatan anggaran lain-lain (kode 423999);
  - 1 (satu) lembar print out halaman web direktorat Pembinaan PK BLU Departemen Keuangan yang menyebutkan bahwa Universitas Terbuka berstatus BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tentang penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional;Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
  1. Buku Katalog resmi Universitas Terbuka;
  2. Rencana kegiatan dalam rangka wisuda/UPI UPBJJ-UT Palu Tahun 2012, ditandatangani oleh Ketua UPI Tahun 2012;
  3. Daftar Peserta UPI tahun 2011 dan tahun 2012;
  4. 1 (satu) eksamplar Pertanggung jawaban keuangan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2011 oleh Panitia UPI tahun 2011;
  5. 1 (satu) eksampla sudah r Pertanggung jawaban keuangan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2012 oleh Panitia UPI tahun 2012;
  6. 1 (satu) eksamplar Laporan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2011, oleh bendaharawan rutin UT Palu;

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar Laporan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2012, oleh bendaharawan rutin UT Palu;
8. Daftar Billing Mahasiswa UPI tahun 2011;
9. Daftar Billing Mahasiswa UPI tahun 2012;
10. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pendaftaran mahasiswa calon peserta tahun 2011;

Dikembalikan kepada Universitas Terbuka Palu Melalui saksi Dr.Drs. M. Arifin Zaidin, M.Pd;

- 8) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal, tanggal 9 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Surat Kepala UPBJJ-UT Palu nomor 001/UN.31.50/WD/2011 tanggal 14 Juli 2011, Perihal Pemberitahuan Upacara Penyerahan Ijazah;
  2. Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 049/UN31.50/KEP/2012 tanggal 18 Juli 2012

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2012;
3. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Palu, Nomor 0027/UN31.50/KEP/2011 tanggal 25 Juli 2012 tentang Panitia Upacara Penyerahan Ijazah UPBJJ-UT Palu Tahun 2011;
  4. Fotokopi Risalah rapat persiapan UPI tanggal 8 Juli 2011;
  5. Fotokopi Risalah rapat persiapan UPI tanggal 25 Juli 2011;
  6. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 112/131/KEP/2005 tentang tugas pokok dan fungsi Unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka;
  7. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 4029/H31/KEP/2010 tentang pedoman Upacara Penyerahan Ijazah Lulusan Universitas Terbuka di Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT);
  8. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 001/H31/KEP/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka;
  9. Fotokopi Surat tentang Ketentuan mengikuti Upacara wisuda Program Pascasarjana, sarjana dan diploma Universitas Terbuka periode IV tahap I tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang ditandatangani dekan FEKON-UT;
  - 10.1 (satu) eksamplar fotokopi dokumen pemeriksaan barang/pekerjaan oleh Panitia Penerima barang/pekerjaan UT Palu;
  - 11.(tiga) lembar fotokopi surat pernyataan pribadi An. Risna, masing-masing tanggal 7 Februari 2013, 25 maret 2013 dan tanggal 27 Agustus 2013;
  - 12.Fotokopi skema pengembalian Dana UPI tahun 2011 dibuat oleh Risna pada tanggal 1 Agustus 2013;
  - 13.Surat Nomor 003/UN31.50/KU/2013 tanggal 2 Januari 2014, perihal pengembalian/pelunasan UPI tahun 2011 dan 2012;
  - 14.Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2011;
  - 15.Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja (RKA-UK) Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2012;
  - 16.1 (satu) eksamplar fotokopi Laporan Audit Khusus pelaksanaan UPI di UPBJJ-UT Palu tahun 2011 dan 2012, Nomor 7943/UN.31.65/LL/2013 tanggal 18 April 2013;
  - 17.Fotokopi yang telah dilegalisir Surat No. 562/UN31.50/LL/2014 tanggal 6

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mei 2014, perihal jawaban tindak lanjut temuan audit SPI tahun 2011-2013;

- 18.1 (satu) eksamplar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) No. 7073-BLU10 tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp1.350.000,00;
  - 19.1 (satu) buah buku album pencatatan keuangan bendahara UPI;
  - 20.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lumsum selama 3 hari tanggal 13 September 2011;
  - 21.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tambahan THR untuk TKT dan anak PPL tahun 2011 tanggal 23 Agustus 2011;
  - 22.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran listrik bulan April 2011 tanggal 25 April 2011;
  23. Buku rekening tabungan BRI Britama atas nama Risna nomor rekening 5181-01-000775-50-5;
  - 24.1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 56/H31/KEP/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang pengangkatan Drs. Wira Indra Satya, M.Kes sebagai Kepala UPBJJ-UT Palu;
  - 25.1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) UPBJJ-UT Palu Nomor 1460/UN31.50/WD/2012 tanggal 26 Juli 2012;
  26. Dokumen-dokumen UPBJJ UT Palu, terdiri atas:
    - Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka No.9143/UN31.KEP/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Rektor Universitas Terbuka No. 8443/UN31/KEP/2011 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka;
    - 1 (satu) lembar rincian pendapatan anggaran lain-lain (kode 423999);
    - 1 (satu) lembar print out halaman web direktorat Pembinaan PK BLU Departemen Keuangan yang menyebutkan bahwa Universitas Terbuka berstatus BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tentang penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
1. Buku Katalog resmi Universitas Terbuka;
  2. Rencana kegiatan dalam rangka wisuda/UPI UPBJJ-UT Palu Tahun 2012, ditandatangani oleh Ketua UPI Tahun 2012;
  3. Daftar Peserta UPI tahun 2011 dan tahun 2012;
  4. 1 (satu) eksamplar Pertanggung jawaban keuangan Upacara

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2011 oleh Panitia UPI tahun 2011;

5. 1 (satu) eksempla sudah r Pertanggung jawaban keuangan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2012 oleh Panitia UPI tahun 2012;

6. 1 (satu) eksemplar Laporan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2011, oleh bendaharawan rutin UT Palu;

7. 1 (satu) eksemplar Laporan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2012, oleh bendaharawan rutin UT Palu;

8. Daftar Billing Mahasiswa UPI tahun 2011;

9. Daftar Billing Mahasiswa UPI tahun 2012;

10.1 (satu) bundel kwitansi pembayaran pendaftaran mahasiswa calon peserta tahun 2011;

Dikembalikan kepada Universitas Terbuka Palu Melalui saksi Dr. Drs. M. Arifin Zaidin, M.Pd;

7. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL, tanggal 22 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 9 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa

Hal. 36 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



pada tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Juli 2017;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 5 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:**

Alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan: tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M. Kes, dalam menjatuhkan putusan di



Pengadilan Negeri Palu maupun Putusan di Pengadilan pada Tingkat Banding berupa uang pengganti terhadap Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes, menurut pendapat kami kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mengingat Terdakwa hanya dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yang seharusnya uang yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp586.378.250 (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Sehingga dengan diberikan hukuman yang setimpal diharapkan dapat menimbulkan rasa jera terhadap Terdakwa untuk melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dengan amar Putusan tersebut diatas belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya bila dikaitkan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan yaitu sebesar sebesar Rp586.378.250 (lima ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), jumlah mana sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan keadaan perekonomian/kehidupan sebahagian besar masyarakat Indonesia yang masih jauh dibawah garis kemiskinan akibat tindak pidana korupsi yang semakin merajalela dan adanya upaya keras pemerintah sekarang ini untuk memberantas berbagai macam korupsi di Indonesia yang mendapatkan dukungan kuat dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan benteng terakhir dan harapan terakhir dari segenap lapisan masyarakat Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan negara kita;
3. Memperhatikan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut, adalah pertimbangan yang salah dan keliru. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah atas nama Terdakwa Drs. Drs. Wira Indra Satya, M. Kes, tidak objektif dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Sub f KUHP, antara lain:
  - Putusan yang dijatuhkan terhadap Uang Pengganti hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), seharusnya uang pengganti yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp586.378.250,00 (lima ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) menurut hemat kami tidak mempunyai dasar pertimbangannya, dan belum memenuhi rasa korektif, edukatif, preventif maupun represif, karena kejahatan (korupsi) yang



dilakukan Terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang banyak, sehingga perlu mendapat hukuman yang setimpal;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa termasuk perkara penting yang menjadi sorotan masyarakat, selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi, jadi jelas sanksi pidana tambahan berupa Uang Pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terlalu ringan;
- Bahwa putusan khususnya menyangkut pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, karena Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Alasan kasasi Terdakwa:

I. Keberatan Pertama;

*Judex Facti* PT Palu dan PN Palu, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan argumentasi:

- 1.1 Majelis Hakim PT Palu, tidak mencermati secara seksama fakta-fakta kongkret inkonkret yang terungkap melalui fakta persidangan, tidak mencermati secara seksama fakta-fakta yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam surat tuntutan Jaksa, dan tidak mencermati fakta-fakta yang dipaparkan Penasehat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam Nota Pembelaannya, serta fakta-fakta persidangan yang dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara persidangan, sehingga pertimbangan hukum tingkat banding yang tertuang dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL, tanggal 22 Mei 2017 kehilangan peran sebagai peradilan bukti-bukti (*Judex Facti*) untuk memeriksa dan mengadili tingkat banding;
- 1.2 Bahwa *Judex Facti* tingkat banding tak cukup memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiverd*), seakan-akan menangkap "mentah-mentah" pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama (Majelis Hakim PN Palu), yang dalam menguraikan fakta persidangan telah "menyelundupkan" fakta tentang keterangan saksi Risna (juga Terdakwa



dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Pal) tentang "pengembalian dana" sebesar Rp50.000.000,00 atau persisnya, setelah dikonfirmasi ke saksi Elsi Mariani (Bendahara UT Palu) di Persidangan tentang dana yang diserahkan saksi Risna ke dirinya (selaku Bendahara UT Palu) hanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai pula Surat Pernyataan saksi Risna, selaku Bendahara Panitia tentang uang Rp20.000.000,00 tidak diterima atau diserahkan kepada Terdakwa Drs.Wira Indra Satya, M.Kes, melainkan diserahkan atau diterima oleh saksi Elsi Mariani (Bendahara UT Palu), sesuai pengakuan saksi Risna (vide Bukti T.1) dan langsung ditransfer ke UT Pusat di Jakarta. Oleh karena itu, fakta yang dieksploitir seakan-akan (*quod non*) diterima oleh Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes, sebagai fakta adanya aliran dana, yang memberikan kesan seakan-akan (*quod non*) ada aliran dana yang diterima Terdakwa Drs.Wira Indra Satya, M.Kes, merupakan justifikasi yang "fiktif", tidak benar dan telah terklarifikasi (*clear*) melalui keterangan saksi Risna dan saksi Elsi Mariani, pada saat pemeriksaan saksi dalam perkara Terdakwa Drs.Wira Indra Satya, M.Kes di persidangan;

- 1.3 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (PT. Palu), *juncto* pertimbangan *Judex Facti* (PN. Palu) menyangkutkan sebesar Rp50.000.000,00 dan/atau dikongkretkan sebesar Rp20.000.000,00, sesuai fakta persidangan tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab, *Judex Facti* (PN. Palu) telah keliru menangkap persepsi keterangan saksi Risna dan saksi ELSI tentang uang Rp20.000.000,00 yang menjerumuskan Terdakwa seakan-akan (*quod non*) uang tersebut diakui Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes diterima dari saksi Risna. Fakta inilah yang secara "copy paste" (dari BAP penyidik?) yang dipahami secara keliru oleh *Judex Facti* PN Palu dan *Judex Facti* PT Palu;
- 1.4 Bahwa persoalan uang Rp20.000.000,00 yang secara "eksploitatif" diangkat dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama (PN Palu), sebenarnya sudah clear, jelas dan terang, yang terungkap dalam persidangan sebagai fakta persidangan, melalui konfrontir antara saksi Risna, saksi Elsi Mariani dan Terdakwa Wira Indra Satya, dalam persidangan. Dalam pemeriksaan saksi pada persidangan Terdakwa Wira Indra Satya, saksi Risna menegaskan, tidak ada sepeserpun dana yang diberikan saksi Risna kepada Terdakwa Wira Indra Satya (hatta, uang bensin sekalipun), conform dengan keterangan Terdakwa Wira



Indra Satya, yang menegaskan: "Demi Allah, tak sepeserpun uang dari Risna saya terima sebagai pribadi saya". Saksi Elsi Mariani pun membenarkan, uang sebesar Rp20.000.000,00, sebagai pengembalian uang panitia UPI yang dikelola saksi Risna, bukan diterima oleh Terdakwa Wira Indra Satya, melainkan diserahkan kepada saksi Elsi Mariani (selaku Bendahara UT) yang turut disaksikan oleh Terdakwa Wira Indra Satya (vide bukti T-1 terlampir);

1.5 Bahwa *Judex Facti* (PN Palu) sangat *eksploitatif* mengangkat fakta-fakta dalam pertimbangan putusannya (vide putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal), yang dengan runtut seakan-akan (*quod non*) Terdakwa Wira Indra Satya, mengaku menerima dana Rp20.000.000,00 dari saksi Risna, terkesan seakan-akan (*quon non*) dana tersebut sebagai "aliran dana" yang diselewengkan oleh saksi Risna (Terdakwa dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal). Sehingga, kesan yang ingin ditimbulkan oleh *Judex Facti* (PN Palu), antara saksi Risna (yang juga Terdakwa dalam perkaraterpisah) terdapat "kerjasama" (*quod non*) dan/atau seakan-akan ingin diciptakan kesan adanya "persekongkolan jahat". Padahal fakta yang sebenarnya terjadi, uang Rp20.000.000,00 sudah jelas dan terang kedudukannya sebagai pengembalian saksi Risna (selaku bendahara UPI-UT tahun 2011) kepada saksi Elsi Mariani (sebagai bendahara UT Palu) yang diserahkan kepada saksi Elsi dengan disaksikan Terdakwa Wira Indra Satya, selanjutnya ditransfer ke UT Pusat di Jakarta untuk menambah kekurangan pembayaran "billing system" dalam pelaksanaan UPI di Palu (vide Bukti T.1). Fakta yang paling akurat dan valid, adalah adanya surat saksi Risna yang ditujukan kepada Terdakwa Wira Indra Satya (selaku kepala UPBJJ Palu) dan keluarga, yang menyatakan permintaan maaf atas adanya kesalahan, kekeliruan dan khilaf dalam tugas-tugas kepanitiaan UPI UT Palu tahun 2011 (vide bukti T.2). Sementara untuk pelaksanaan UPI UT di Palu tahun 2012, saksi Asni R. Van Gobel, yang bertugas sebagai bendahara UPI UT-Palu tahun 2012, juga membuat penegasan melalui surat pernyataannya, bertanggal 26 Juni 2013 (vide bukti T.3), menyangkut SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang ditolak oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) UT Pusat di Jakarta. Dalam surat pernyataan tersebut, secara jelas sama sekali tidak terkait dengan diri Terdakwa Wira Indra Satya (vide bukti T.3);

1.6 Bahwa *Judex Facti* tingkat banding (PT Palu), salah dan/atau keliru



mengakomodir seluruhnya pertimbangan *Judex Facti* (PN Palu) dan dengan tidak melakukan pencermatan secara seksama fakta-fakta *in concreto* melalui fakta persidangan (setidaknya dapat terbaca dari Berita Acara Persidangan yang dicatat oleh Panitera Pengganti perkara *a quo*, atau fakta-fakta yang diuraikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam *requisitoirnya* (vide Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara: PDS-07/PL/12/2016, tanggal 14 Pebruari 2017);

- 1.7 Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding (PT Palu) tidak bersungguh-sungguh secara komprehensif mencermati secara seksama perkaitan demi perkaitan atas fakta-fakta *in konkreto*, khususnya yang terkait dengan kedudukan, peran tugas dan tanggung jawab Terdakwa Wira Indra satya dengan peran, tugas dan tanggung jawab saksi Risna, berkaitan dengan pelaksanaan UPI UT Palu tahun 2011-2012, tidak menemukan perkaitan peran dan kedudukan masing-masing, sehingga antara Terdakwa Wira Indra Satya dengan saksi Risna (yang juga Terdakwa dalam perkara terpisah), dipersamakan kedudukannya dalam pertanggung jawaban pidana (sebagai doenplegen). Sehingga pertimbangan *Judex Facti* (PT Palu) mengandung pengertian *onvoldoende gemotiveed*, tidak bersungguh-sungguh mempertimbangkan fakta-fakta, *ultra vires* dan *ultra petita*. Tercermin dari kontradiksi uraian fakta-fakta yang diakomodir dalam Requisitoir Jaksa/Penuntut Umum dan uraian fakta-fakta yang diuraikan dalam Pledooi Terdakwa. Sehingga dapat dikatakan *Judex Facti* tingkat banding (PT PALU) dan *Judex Facti* tingkat pertama (PN Palu), "Tidak Menerapkan Peraturan Hukum atau Menerapkan Tidak Sebagaimana Mestinya";

## II. Keberatan Kedua;

Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-undang;

- II.1 Bahwa *Judex Facti* tingkat banding (PT. Palu) keliru memaknai ketentuan hukum acara, *in casu* KUHAP, terkait dengan syarat-syarat pemidanaan (vide Pasal 183, *juncto* Pasal 184, *juncto* Pasal 185 ayat 1 s/d ayat 7, *juncto* Pasal 187, *juncto* Pasal 188 ayat 1 s/d ayat 3 KUHAP) yang harus dipedomani oleh *Judex Facti* tingkat pertama (PN palu), justru diamini (dikuatkan) oleh *Judex Facti* tingkat banding (PT Palu). Sehingga jelas, *Judex Facti* tingkat pertama (PN Palu), *juncto* *Judex Facti* tingkat banding (PT Palu), mengadili perkara *a quo* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- II.2 Bahwa *Judex Facti* tingkat banding (PT Palu), dalam pertimbangannya



keliru memaknai perlakuan perkara *splitzing*, satu sama lain antar Terdakwa, keterangannya mutatis mutandis dapat di "dimutasi", sesuai penjelasan dalam pertimbangan majelis Hakim banding (vide poin 1, paragraf terakhir, halaman 41, putusan banding). Hal ini, tentunya bertentangan dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, yang esensial dalam mencari kebenaran materiel, haruslah melalui kebenaran materiel yang diperoleh dari fakta persidangan. Sehingga antara keterangan-keterangan yang tercakup berita acara perkara lain, tidak boleh di "dimutasi" ke dalam perkara lainnya. Mengingat spesifikasi perkara Tindak Pidana Korupsi memiliki ragam bentuk dan kualifikasinya, terkait dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing Terdakwa (dalam tuduhan perbuatannya). Seperti peran, tugas dan tanggung jawab Terdakwa Wira Indra Satya, dalam perkara a quo, dengan peran, tugas dan tanggung jawab saksi Risna (yang juga Terdakwa dalam perkara Reg.No.72/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Pal). Disatu sisi, Terdakwa Wira Indra Satya memiliki peran, tugas dan tanggung jawab, sebagai Kepala UPJJB UT Palu, yang memiliki hak dan kewenangan mengangkat panitia pelaksana UPI UT Palu melalui SK Nomor 0027/UN.31.50/ KEP/2011, tanggal 25 Juli 2011, dan SK Nomor 049/UN.31.50/KEP/2012, tanggal 18 Juli 2012, sebagai dasar pelaksanaan kepanitiaan UPI UT Palu, termasuk *job description* yang diemban saksi Risna (yang juga Terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Disisi lain, peran tugas dan tanggung jawab saksi Risna (selaku Bendahara panitia UPI) sebagai bahagian dari panitia pelaksanaan UPI UT Palu. Kemudian dasar kontribusi calon wisudawan yang dipungut untuk mengikuti UPI UT Palu sebesar Rp1.500.000,00 adalah SK yang ditandatangani Terdakwa Wira Indra Satya Nomor 001/UN31.50/WD/2011, tanggal 14 Juli 2011 tentang pemberitahuan upacara penyerahan ijasah (UPI) Palu. Jadi sangatlah jelas, peran, tugas dan tanggung jawab Terdakwa Wira Indra Satya, sebagai pemegang kewenangan pengangkatan panitia melalui SK tersebut, tidak terlibat dalam penanganan teknis kepanitiaan, terlebih lagi soal keuangan yang dikelola saksi Risna (Bendahara Panitia UPI tahun 2011) dan saksi Asni Van Gobel (Bendahara UPI tahun 2012). Lagi pula, atas kelalaian pengelolaan kepanitiaan UPI Palu yang ditangani oleh kedua bendahara UPI (saksi Risna dan Asni Van Gobel) tersebut sudah diaudit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) pusat, yang menghasilkan schema

Hal. 43 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



pengembalian dana UPI UT Palu, yang diperoleh dari kontribusi calon wisudawan, yang harus dilakukan oleh saksi Risna dan saksi Asni Van Gobel (Data/bukti tertulis ada dalam berkas perkara). Hal ini sejalan pula dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam requisitoirnya bertanggal 14 Februari 2017, yang menegaskan:...Bahwa selama proses pengumpulan dana UPI tersebut belum ditemukan fakta perbuatan melawan hukum atas diri Terdakwa Drs. Wira Indra satya, M.Kes, karena Terdakwa tidak mengetahui larangan bahwa UPBJJ tidak dibenarkan memungut biaya lain selain yang telah ditetapkan dalam SK rektor sebagaimana ketentuan surat Rektor UT Nomor 001/H31/KEP/2011 tentang tarif pendidikan Universitas Terbuka yang menetapkan biaya UPI UPBJJ sebesar Rp625.000 perorang dan tidak mempedomani surat tersebut ... Alat-alat bukti di persidangan, baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, tidak mengungkapkan fakta adanya perbuatan melawan hukum pada perkara ini. dengan demikian unsur ini tidak terbukti (vide paragraf satu, baris 21 s/d baris 37, halaman 80 Surat tuntutan Penuntut Umum). Penegasan Penuntut Umum ini sejalan pula dengan uraian dalam pledoi kami, yang tidak melihat unsur delik "perbuatan melawan hukum". Karena unsur delik tersebut, hanya dipaksakan (*eksploitas*) oleh Majelis Hakim PN Palu, seakan-akan (*quod non*) ada kesan Terdakwa Wira Indra Satya "mengaku" hanya menerima uang dari saksi Risna sebesar Rp20.000.000,00. Padahal faktanya, uang Rp20.000.000,00 diserahkan saksi Risna kepada saksi Elsi Mariani (Bendahara UT Palu), yang turut disaksikan Terdakwa Wira Indra Satya, untuk selanjutnya ditransfer ke rekening UT Jakarta sebagai kekurangan billing system, yang harus disetor ke UT Pusat di Jakarta;

- II.3 Bahwa *Judex Facti* tingkat banding (PT Palu) dalam penegasannya (vide paragraf terakhir, poin 1, halaman 41 Putusan), keliru memaknai ketentuan hukum acara (KUHP), dan mentolelir mutasi keterangan saksi secara *mutatis mutandis*, dalam perkara satu dengan perkara lainnya. Sebab, tidak sesuai dengan jiwa Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Sehingga, penegasan tersebut, jelas melanggar "tertib acara", sehingga cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, *in casu* KUHP. Terlebih lagi, secara *mutatis mutandis* menguatkan putusan *Judex Facti* (PN) Palu, yang penuh dengan eksploitasi fakta (tercermin dalam pledoi PH), sehingga pertimbangan hukum *Judex*



*Facti* tingkat banding (PT Palu) yang sangat "minimalis" tersebut, sangatlah jelas pertimbangan Majelis Hakim banding tersebut bersifat "*Onvoldoende Gemotiveerd*";

II.4 Bahwa meskipun dalam dakwaan alternatif pada perkara *a quo*, walaupun digabung dengan subsidaritas dalam dakwaan Kesatu (dugaan pelanggaran Pasal 2 Primair, dan dugaan pelanggaran Pasal 3 subsidair), kontradiktif antara pilihan pembuktian yang diangkat oleh Penuntut Umum dan yang diangkat oleh Majelis Hakim PN Palu, namun hukum pembuktian yang dipetik dari fakta persidangan, haruslah konsisten dan relevan dengan fakta hukum yang terbangun dari proses pembuktian sesuai hukum acara (KUHP). Kami sangat memaklumi otoritas Majelis Hakim jika memilih dakwaan yang terbukti, sesuai dengan "keyakinan hakim". Tapi setidaknya-tidaknya, hal yang dipandang terbukti itu, "*mispersepsi*", sehingga keluar dari alur relevansi, "*logic and common sense*", sehingga akan menjadi sebuah pertimbangan hukum yang "rancu" dan "njomplang". Terlebih lagi kemudian dikuatkan oleh putusan banding *Judex Facti* tingkat banding (PT PALU), tanpa pertimbangan yang didasarkan oleh pemahaman yang mendalam atas suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh suatu Majelis Hakim. Bukankah hukum itu harus dimaknai untuk kepentingan "keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan...?";

II.5 Bahwa Majelis Hakim PN Palu, selain tidak konsisten dan kontradiktif dengan Pasal yang dipandang terbukti oleh Penuntut Umum sesuai fakta persidangan, juga kontradiktif dengan putusannya yang tercermin dalam perkara Terdakwa Risna (bendahara UPI Palu) Reg. Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal), yang *mendeklarasikan* kesalahan Terdakwa Risna bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 dari dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun penjara (mohon dicermati sebagai pembanding putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal). Sedangkan putusan perkara Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal, atas nama Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes, dipandang melanggar Pasal 2 dakwaan Kesatu Primair, dan dijatuhi pidana 4 (empat) tahun penjara. Padahal, diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama dalam proses persidangan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Palu. Sehingga, putusan tersebut menimbulkan kesan "ultra petita";

III. Keberatan Ketiga;



Pengadilan Telah Melampaui Batas Wewenangnya;

- III.1 *Judex Facti* Tingkat Banding (PT Palu), yang menguatkan putusan Majelis Hakim PN Palu, dalam perkara *a quo*, sangat terkesan Pasal dakwaan yang ingin dipandang terbukti, ialah dakwaan Primair (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), karena ingin mengejar target 4 tahun penjara sebagai sanksi minimal dalam ketentuan Pasal tersebut. Eksploitasi yang dipaksakan tersebut, sudah barang tentu kontradiktif dengan pencermatan Penuntut Umum, baik yang tertuang dalam surat tuntutan, maupun yang tertuang dalam Memori Banding Penuntut Umum. Padahal, dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal, atas nama Terdakwa Risna, dengan Majelis Hakim yang sama, *Judex Facti* PN Palu, sependapat dengan Penuntut Umum tentang Pasal dakwaan yang terbukti, ialah dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor. Sementara kedudukan Terdakwa Risna, maupun Terdakwa Wira Indra Satya, sama-sama didudukkan sebagai "*doenplegen*" (pelaku peserta dalam delik. Sehingga, sangatlah jelas "*eksploitasi*" putusan didasarkan pada sikap melampaui batas wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara. Terlebih lagi adanya eksploitasi bukti-bukti, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan ahli. Sehingga dalam tuntutan Penuntut Umum, maupun Putusan Majelis Hakim PN Palu, tidak terdapat uraian sinergis "Bukti Petunjuk" sebagai alat bukti yang cukup penting sesuai jiwa Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP. Hal ini disebabkan, karena antara keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, tidak bersesuaian/sinergis. Hal ini disebabkan, dalam bukti surat (bukti tertulis), tidak terdapat penetapan penyitaan barang bukti atas nama tersangka Wira Indra Satya, juga dalam permintaan audit BPKP, juga bukan atas nama tersangka Wira Indra Satya, dan tidak ditemukan permintaan penetapan persetujuan penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan/audit BPKP atas nama Tersangka Drs. Wira Indra Satya, melainkan semua penetapan atas nama tersangka Risna. Sehingga, keadaan ini sudah barang tentu menyalahi tertib acara, yang mengandung prinsip: *due process of law*";
- III.2 Bahwa kami PH Terdakwa sangat memahami, bahwa hukum pidana menyangkut hukum antara negara yang memiliki kekuasaan memaksa dan menghukum, terhadap warga negara yang lemah. Untuk menjamin



warga negara tidak diperlakukan "sewenang-wenang" (*a buse of power*), diterapkan asas legalitas, dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara. Dalam asas legalitas, terdapat empat prinsip pokok yaitu: *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *non retroaktif*. Hukum pidana hanya memenuhi syarat, jika tertulis (*lex scripta*), harus memiliki rumusan yang pasti dan tidak dimaknai ganda (*lex certa*), harus tegas dan tidak dapat dimaknai lain (*lex stricta*), hukumnya tidak berlaku surut (*non retroaktif*). Asas legalitas, juga menegaskan, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang telah ada sebelum perbuatan pidana itu dilakukan (*nulla poena sine lege*, *nulla poena sine crimine*);

- III.3 Bahwa dalam proses hukum perkara *a quo*, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Kepanitiaan Upacara Penyerahan Ijasah (UPI) bagi wisudawan Universitas Terbuka, *Judex Facti* tingkat banding PT Palu, yang menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama PN Palu, terkesan mengeneralisir persoalan pada pandangan satu sisi. Padahal, antara Terdakwa Drs.Wira Indra Satya, M.Kes (selaku kepala UPBJJPalu), dengan Terdakwa Risna (selaku bendahara Panitia UPI UT Palu), berbeda peran, tugas dan tanggungjawab. Drs.Wira Indra Satya, selaku Kepala UPBJJ Palu, hanya mempunyai kewenangan administratif, yang kontrolnya diukur dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan Risna (sebagai unsur panitia UPI UT Palu) mempunyai hak pengelolaan keuangan Kepanitiaan, yang berada dibawah kendali Ketua Panitia, kontrolnya (pengawasan melekat) berada dibawah tanggung jawab Ketua Panitia, *in casu* Saksi Drs, Alexander (2011). Sehingga, tidaklah tepat jika dalam perkara *a quo*, peran Terdakwa Drs.Wira Indra Satya, M.Kes dan Terdakwa Risna, sama-sama berkedudukan sebagai pelaku peserta (*doen plegen*). Jika keduanya "*doenplegen*", pertanyaannya siapa pelaku sebagai orang yang melakukan (*dader*), dalam dugaan tindak pidana "penyelewengan" dana kontribusi mantan Mahasiswa UT, yang akan mengikuti wisuda yang diselenggarakan di Palu ...? Sementara antara Terdakwa Wira Indra Satya, dengan Terdakwa Risna (dalam perkara terpisah), tidak terdapat mata rantai kerjasama dalam perbuatan tindak pidana. Hal ini, tercermin dalam surat permohonan maaf Terdakwa Risna (vide Bukti T.2/Terlampir), dansurat pernyataannya (vide Bukti T.1/Terlampir),



dikuatkan pula surat pernyataan saksi Asni R. Vangobel (vide Bukti T.3/Terlampir);

III.4 Bahwa Majelis Hakim PN Palu, sejatinya konsisten dengan pertimbangan putusannya yang tercermin dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal (atas nama Terdakwa Risna (mohon dapat dijadikan komparasi perkara atas nama Terdakwa Risna tersebut), untuk mencermati uraian pertimbangan hukum yang kontradiktif dengan perkara *a quo*;

III.5 Bahwa putusan yang bersifat eksploitatif, dapat menimbulkan "tirani peradilan", yang lahir bukan atas keinginan untuk diimplementasikan. Bukan saja dapat terjadi karena "niat", tapi juga karena adanya kelalaian hakim, dikarenakan penafsiran yang ekstensif dan bersifat analogi, sehingga akan menciptakan hukum baru, yang bisa terjebak pada positioning legislatif. Karena itu, prinsip dalam hukum pidana, tidak boleh ada penafsiran ekstensif dan penafsiran bersifat analogi yang eksploitatif, untuk tidak berkesan *Judex Facti*, melampaui batas wewenangnya;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PT PAL, tanggal 22 Mei 2017 tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*. Selanjutnya *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;

Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif;

Bahwa hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor 797 K/Pid/1983 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 4 November 1983 Register Nomor 57 K/Pid/1983;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

Bahwa, alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil



pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas alasan kasasi Penuntut Umum *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasa! 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* dengan mengatakan bahwa kata "setiap orang" diartikan sama dengan kata "barang siapa". Hal ini keliru dimaknai atau diartikan oleh *Judex Facti* kata barang siapa berbeda makna atau pengertiannya dengan kata setiap orang;

Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut Ketua Majelis berpendapat bahwa kata "setiap orang" yang dimaksud dalam ketentuan Pasa! 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diartikan siapa saja atau semua orang sama dengan kata "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata setiap orang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menunjukkan delik jabatan pemerintahan/negara atau jabatan publik. Ketua Majelis berpendapat bahwa kata setiap orang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung arti manusia sebagai orang perorangan dalam hal ini swasta atau partikular;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasa! 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Pasa! 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hanya digunakan sebagai petunjuk bagi hakim untuk menunjukkan dan menentukan identitas subjek pelaku tindak pidana, yaitu apakah manusia secara orang perorangan ataukah korporasi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadi salah penuntutan atau *error in persona*. Selain hal tersebut berkaitan pula dengan pertanggungjawaban pidana pembuat delik;

Bahwa namun demikian *Judex Facti* melakukan kesalahan dalam pertimbangan putusan *a quo* yaitu tidak konsisten karena tidak membedakan melainkan mencampur adukkan unsur Pasa! 2 ayat (1) dan Pasa! 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga terkesan *Judex Facti* belum mampu memberikan pemisahan atau pembeda antara kedua unsur pasal tersebut;

Bahwa Ketua Majelis berpendapat bahwa terdapat perbedaan prinsipil unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Hakim harus mampu memberikan pertimbangan yang membedakan kedua pasal tersebut sehingga tidak terkesan hakim menerapkan hukum secara subyektif dan tidak mempunyai standar atau konsep dalam menerapkan hukum secara subyektif dan tidak mempunyai standar atau konsep dalam menerapkan kedua pasal tersebut;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan predikat, status atau kualitas Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yaitu mempertimbangkan apakah Terdakwa mewujudkan tindak pidana dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan pemerintahan yang ada padanya ataukah mewujudkan delik tanpa kualitas sebagai pemangku jabatan pemerintahan;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan dalam perkara Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M.Kes. tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU** dan Terdakwa **Drs. WIRA INDRA SATYA, M.Kes.** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 2141 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)